

**TIM PANELIS – DEBAT PUBLIK KEDUA – PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
2024**

**KPT KPU PROV KALIMANTAN TIMUR NO 132 TAHUN 2024, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN TIM  
PANELIS DEBAT PUBLIK KEDUA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.**

**ABSTRAK :** - Berdasarkan ketentuan Bab II Huruf A angka 3 huruf a lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 tahun 2020; PKPU No 2 tahun 2024; PKPU No 13 tahun 2024; KPT KPU No. 1363 Thn 2024; KPT KPU Kalimantan Timur No 108 tahun 2024; KPT KPU Kalimantan Timur No 110 tahun 2024; KPT KPU Kalimantan Timur No 123 tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur Panelis Debat Publik Kedua Antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 (tercantum di Lampiran).

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Oktober 2024.

- Lamp. : 1 hlm.